

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara (Nopirin, 2012: 2). Perdagangan internasional mampu memberikan adanya keuntungan (*gains from trade*). Melalui perdagangan internasional dapat diperoleh keuntungan, diantaranya :

- a) Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri,
- b) Adanya keuntungan dari spesialisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi,
- c) Memperluas pasar industri-industri dalam negeri,
- d) Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas.

Keuntungan-keuntungan yang diutarakan Nopirin tersebut menjadi motif timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional pertama kali lahir pada era merkantilisme dan dalam perkembangannya mengalami perubahan pola-pola perdagangan. Perkembangan perdagangan internasional menurut Basri dan Munandar dijabarkan sebagai berikut (2010: 35):

1) Merkantilisme

Pemikiran merkantilisme pertama kali ditulis oleh Antinio Serra pada 1613. Merkantilisme saat itu belum mengenal dengan adanya konsep keunggulan komparatif sebagai pola perdagangan dan mempengaruhi struktur produksi serta distribusi pendapatan. Konsep merkantilisme didasarkan pada banyaknya stok emas suatu negara sebagai aset kekayaannya. Dalam konsep ini negara berupaya meningkatkan ekspor setinggi-tingginya dan menekan ekspor serendah mungkin. Hal ini

menjadikan peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan dominan. Karena dianggap tidak produktif, mazhab ini menjadi pertentangan seiring perkembangan zaman. Salah satu ahli ekonomi yang menentang mazhab ini adalah Adam Smith yang kemudian melahirkan sebuah mazhab baru yaitu teori keuntungan absolut.

2) Teori keuntungan absolut

Teori keuntungan absolut dilahirkan oleh Adam Smith sebagai bentuk protesnya terhadap pemikiran merkantilisme. Teori ini menyatakan bahwa keuntungan absolut merupakan basis perdagangan internasional suatu negara. Teori Adam Smith membukakan jalan bagi teori-teori baru lainnya di era moderen, seperti teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo dan teori Heckscher-Ohlin.

3) Teori Ricardian

Teori ini dirumuskan oleh David Ricardo dimana Ia menyatakan bahwa perdagangan internasional adalah teori tentang nilai atau *value*, dimana nilai atau *value* suatu barang tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut (*labour cost value theory*). Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki *comparative cost* terkecil. *Comparative cost* timbul karena adanya perbedaan teknologi antar negara.

4) Teori Heckscher-Ohlin

Heckscher-Ohlin dalam teori faktor proporsi menyatakan bahwa perbedaan dalam *opportunity cost* suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja daripada negara lain sedang negara lain memiliki kapital lebih banyak daripada negara tersebut sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran (Nopirin, 2012: 7).

Kindleberger (1990: 48) menyatakan bahwa secara teoritis, volume ekspor suatu komoditas tertentu dari suatu negara ke negara lain merupakan selisih antara penawaran domestik dan permintaan domestik yang disebut sebagai kelebihan penawaran (*excess supply*). Kelebihan penawaran dari negara tersebut merupakan permintaan impor bagi negara lain atau merupakan kelebihan permintaan (*excess demand*). Faktor-faktor Asia dan Uni Eropa seperti harga komoditas dan komoditas substitusinya di pasar internasional serta hal-hal yang dapat mempengaruhi harga baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekspor

2.2 Ekonomi Makro

Teori ekonomi makro adalah bidang ilmu ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas misalnya inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi makro merupakan pengetahuan ekonomi yang bersifat agregatif dan menampilkan teori-teori ekonomi makro yang sangat mendasar. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Dalam ekonomi makro, dikenal adanya masyarakat konsumen, masyarakat produsen, dan pasar agregatif yang terbentuk dari permintaan agregatif dan penawaran agregatif. Selain itu, kita mengenal variabel pengeluaran konsumsi nasional yang dilakukan seluruh konsumen, variabel pengeluaran investasi nasional, dan juga harga-harga umum atau indeks harga.

2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Ilmu Ekonomi Makro

Perkembangan ilmu ekonomi makro berawal dari kegagalan ekonomi klasik yang sangat fanatic terhadap konsep mekanisme pasar dalam mengatur perekonomian. Kegagalan tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran baru para ahli –ahli ekonomi. Ahli ekonomi dari

Keynesian menekankan betapa pentingnya peranan pemerintah. Pemerintah cukup strategis dalam mengendalikan berbagai masalah ekonomi makro, seperti inflasi dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan. Sementara golongan klasik berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan dapat mengatasi segala masalah perekonomian. Berikut ini akan diuraikan dua aliran pemikiran ahli-ahli ekonomi tersebut yakni ahli-ahli ekonomi klasik dan ahli-ahli ekonomi Keynesian.

Adam Smith, Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal disana. Adam Smith melalui buku *The Wealth Of Nation* mendorong pemikir ahli-ahli klasik sangat menekan tentang peranan system pasar bebas sebagai pengetur kegiatan ekonomi yang efisien. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa konsep *invisible hand* atau bekerjanya mekanisme pasar kekuatan penjual dan pembeli dalam berinteraksi dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat menentukan produk apa yang di hasilkan.

2.3 Teori Ekspor

Menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006, ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam ke luar pabean, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar ke dalam pabean. Ekspor dapat diartikan sebagai total penjualan barang yang dapat dihasilkan oleh suatu negara kemudian diperdagangkan kepada negara lain dengan tujuan mendapatkan devisa. Setianto (2014) mengatakan, bahwa Lipsey memiliki pendapat jika suatu negara dapat mengekspor

barang-barang yang dihasilkan ke negara lainnya yang tidak dapat dihasilkan oleh negara pengimpor. Ekspor sangat penting bagi perekonomian Indonesia untuk dua hal, yakni sebagai sumber utama devisa yang diperlukan terutama untuk pendanaan impor kebutuhan industri dalam negeri dan masyarakat, dan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, yang berarti peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional. Sukirno (2000:19) mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan tingkat ekspor suatu negara, yaitu :

1) Daya saing dan keadaan ekonomi negara lain.

Dalam perdagangan internasional, kemampuan suatu negara menjual barang ke luar negeri tergantung pada kemampuannya menyaingi barang-barang yang sejenis di pasar internasional. Besarnya pangsa pasar barang tersebut di luar negeri ditentukan oleh pendapatan penduduk di negara tujuan ekspor.

2) Proteksi negara lain

Adanya proteksi terhadap barang impor di negara lain akan berpengaruh terhadap penurunan tingkat ekspor suatu negara.

3) Valuta asing

Meningkatnya kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata uang negara pengeksport akan berpengaruh pada peningkatan daya beli negarapengimpor sehingga volume ekspor negara pengeksport juga akan meningkat.

2.3.1 Kebijakan Ekspor

Ekspor suatu negara harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor dengan cara berikut :

1) Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor

Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Misalnya Indonesia awalnya hanya mengekspor tekstil dan karet, kemudian menambah komoditas ekspor seperti kayu lapis, gas LNG, rumput laut dan sebagainya. Diversifikasi ekspor dengan menambah macam barang yang diekspor ini dinamakan diversifikasi horizontal. Sedangkan diversifikasi ekspor dengan menambah variasi barang yang diekspor seperti karet diolah dahulu menjadi berbagai macam ban mobil dan motor atau kapas diolah dulu menjadi kain lalu diproses menjadi pakaian. Diversifikasi yang demikian ini disebut diversifikasi vertikal.

2) Subsidi ekspor

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah.

3) Premi ekspor

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Pemberian bantuan keuangan dari pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang orientasi usahanya ekspor.

4) Devaluasi

Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing (dollar), sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional.

5) Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal.

6) Menjaga Kestabilan Nilai Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing


Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan peroduk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Bila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya harga barang yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Hal ini dapat menurunkan omzet penjualan dan menurunkan laba usaha, yang akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya.

7) Mengadakan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional

Melakukan perjanjian kerja sama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri. serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Misalnya perjanjian kontrak pembeli LNG (*Liquid Natural Gas*) Indonesia yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan.

2.3.2 Prosedur Ekspor

Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang.



Gambar 2.1 Flowchart Kegiatan Ekspor

Sumber : www.djpen.kemendag.go.id

Dalam hal ini prosedur export termasuk pengurusan dokumen-dokumen export , persiapan barang export , dan hal pembiayaan (Amir, 2004). Berikut adalah langkah-langkah untuk melengkapi prosedur export :

- a. Korespondensi , yaitu exportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau di jual.
- b. Pembuatan kontrak dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh exportir, kontrak dagang segera dibuat.
- c. Penerbitan Letter of Credit (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden dinegaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk exportir di Indonesia.
- d. Mempersiapkan barang export, dengan diterimanya L/C, exportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.
- e. Mendaftarkan pemberitahuan export barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang exportnya terkena pajak export.

- f. Pemesanan ruang kapal, dilakukan exportir ke perusahaan pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan.
- g. Pengiriman barang ke pelabuhan, tahapan ini dapat dilakukan oleh exportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
- h. Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa Barang-Barang yang akan di export beserta dokumenya. Setelah itu ia akan menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.
- i. Pemuatan barang ke kapal, setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai, barang bias dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada exportir.
- j. Surat keterangan asal barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari kanwil Depperindag atau kantor Depperindag setempat.
- k. Pencairan L/C, apabila barang sudah di kapalkan, exportir bisa mencairkan L/C ke bank dengan menyerahkan syarat B/L, faktur, packing list,

2.3.3 Bentuk Bentuk Ekspor

Dalam Mankiw(2010) menjelaskan kegiatan ekspor terbagi menjadi 2, yaitu

1. Ekspor langsung
Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme
2. Ekspor tidak langsung
Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara

tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengekspor (*export trading companies*). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang.

2.4 Teori Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tandjung, 2011: 379).

Menurut Susilo (2008: 101) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013: 13).

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib

membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah (Purba,1983: 51).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

Menurut PT Mitra Kargo Indonesia prosedur impor barang adalah sebagai berikut:

- 1) Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan di impor.
- 2) Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (*sales contract*).
- 3) Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri.
- 4) Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan LC nya.
- 5) Bank Koresponden Luar Negeri menghubungi Eksportir Luar Negeri.
- 6) Eksportir Luar Negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.
- 7) Eksportir menyerahkan *Invoice, Packing List* lembar asli kepada Bank Luar Negeri dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
- 8) Bank Luar Negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa dalam Negeri.
- 9) Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.

- 10) Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL
- 11) EMKL menukar konosemen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.
- 12) Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.

2.4.1 Kebijakan Impor

Kegiatan impor di satu pihak sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Agar tidak merugikan produk dalam negeri diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri (proteksi) dengan cara berikut :

a) **Pengenaan Bea Masuk**

Barang impor yang masuk ke dalam negeri dikenakan bea masuk yang tinggi sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Hal ini dapat mengurangi hasrat masyarakat membeli barang impor dan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor.

b) **Kuota Impor**

Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan dibatasinya jumlah produk impor mengakibatkan harga barang impor tetap mahal dan produk dalam negeri dapat bersaing dan laku di pasaran.

c) **Pengendalian Devisa**

Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang impor yang akan dibeli.

d) Substitusi Impor

Kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri.

e) Devaluasi

Kebijakan berupa devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalnya: 1US\$ = Rp8.000,00 menjadi 1US\$ = Rp 10.000,00. Dengan devaluasi dapat menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal, dihitung dengan mata uang dalam negeri, sehingga akan mengurangi pembelian barang impor.

2.4.2 Prosedur Impor

Prosedur umum proses impor di Indonesia melalui INSW (Indonesia National Single Window) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Prosedur Impor

Sumber : www.insw.go.id

Prosedur umum proses impor di Indonesia melalui INSW (Indonesia National Single Window) adalah sebagai berikut :

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI (*Electronic data interchange*) System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain

itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.

8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak)
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di *Portal Indonesia National Single Window (INSW)* untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (*Analizing Point*) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan *Analizing Point* di SKP
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran

16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB

2.5 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif merupakan indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur kinerja perdagangan internasional suatu negara. Suatu negara dianggap memiliki keunggulan komparatif apabila memiliki biaya relatif rendah dalam produksi bila dibandingkan dengan negara lain (Acharya, 2008). Teori keunggulan komparatif dicetuskan pertama kali oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, setiap negara atau bangsa seperti halnya orang, akan memperoleh hasil dari perdagangannya dengan mengekspor barang atau jasa yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dan mengimpor barang atau jasa yang bukan keunggulan komparatifnya (Peter, 1994: 24). David Ricardo mengemukakan, terjadinya keunggulan komparatif timbul dari adanya perbedaan teknologi yang membawa pada perbedaan produktivitas antar negara (Basri dan Munandar, 2010:34).

Teori keunggulan komparatif dalam perdagangan bebas atau *free trade* akan menimbulkan spesialisasi yang dapat menaikkan efisiensi produksi. Semua barang produksi yang dihasilkan satu negara disusun

menurut tinggi rendahnya biaya produksi atau nilai ekspor barang tersebut. Produk yang memiliki *comparative advantage* paling besar dimana produk tersebut memiliki biaya produksi rendah dan nilai ekspor yang tinggi, akan diekspor oleh negara tersebut (Nopirin, 2012:16). Suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial, harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Keunggulan komparatif tersebut dapat berubah oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perubahan ekonomi dunia, lingkungan domestik dan perkembangan teknologi (Saptana, 2008).

2.6 Teori Daya Saing

Konsep daya saing berawal dari konsep keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Daya saing dapat dilihat dari tiga tingkatan berbeda, yaitu : negara, industri dan tingkat perusahaan. Daya saing atau *competitiveness* berasal dari bahasa latin yaitu *competer* yang berarti keterlibatan dalam persaingan bisnis dalam sebuah pasar yang menggambarkan kekuatan ekonomi suatu negara (Ambastha, 2004). Daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional.

Tambunan (2004:110) menjabarkan bahwa terdapat tiga metode dalam menilai daya saing yaitu yang pertama melalui *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Metode ini menjelaskan apabila ekspor suatu negara atas suatu jenis barang yang merupakan persentase dari jumlah ekspor manufaktur negara tersebut lebih tinggi daripada pangsa ekspor barang yang sama atas jumlah ekspor dunia, maka negara inimemiliki keunggulan komparatif atas produksi dan ekspor barang tersebut. Metode kedua yaitu Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), dimana indeks ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah untuk suatu jenis produk negara tersebut dapat menjadi eksportir atau importir dan memantau produk negara tersebut mengalami kejenuhan atau pertumbuhan. Metode ketiga adalah *Acceleration*

Ratio (AR) yang menunjukkan apakah suatu negara dapat merebut pasar di luar negeri atau posisinya semakin lemah di pasar ekspor.

2.7 Hambatan Perdagangan Internasional

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).

2.7.1 Hambatan Tarif (*Tariff Barrier*)

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksi terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman banyaknya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

a. Macam-macam Penentuan Tarif, yaitu:

Bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (di luar *costum area*).

Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain.

Bea Impor (*import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara .

b. Jenis Tarif:

Ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut.

Specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang.

Specific ad valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara specific dan ad valorem. Misalnya suatu barang tertentu dikenakan 10% tarif ad valorem ditambah Rp 20,00 untuk setiap unit.

c. Sistem Tarif :

Tarif Tunggal (*Single-column tariffs*) Sistem untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya sifatnya *autonomous tariffs* (tarif yang tingginya ditentukan sendiri oleh sesuatu negara tanpa persetujuan dengan negara lain). Kalau tingginya tarif ditentukan dengan perjanjian dengan negara lain disebut *conventional tariffs*.

Tarif Umum/Konvensional (*General/Conventional Tariff*) Yang dimaksud dengan tarif umum/konvensional atau lazim juga dikenal sebagai tariff berkolom-ganda adalah satu tarif untuk satu komoditi yang besar-persentase tarifnya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dimana untuk setiap barang mempunyai 2 (dua) tarif. Apabila kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya : bentuk maksimum dan minimum.

Tarif Preferensi (*Preferential Tarif*) Tarif preferensi ini adalah salah satu sistem tarif yang merupakan pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud dengan dengan tariff preferensi adalah tarif GATT yang persentasinya diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi nol persen yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya hubungan khusus antara negara pengimpor dengan negara pengekspor.

2.7.2 Hambatan Non Tarif (*Non-Tariff Barrier*)

Selain masalah/kendala dalam bentuk tariff bea masuk, masih terdapat berbagai macam masalah/kendala yang sengaja diciptakan untuk menghalangi masuknya barang ke dalam peredaran suatu negara. Yaitu kendala impor non tarif seperti :

- Anti-Dumping atau *Countervailing Duties*

Yang dimaksud dengan anti-dumping yang lazim disebut dengan *countervailing duties* adalah bea yang dipungut oleh negara pengimpor atas komoditi yang terbukti mendapat subsidi dari pemerintah negara pengekspor. Dalam tahun 1984 ekspor tekstil kita hampir saja dikenakan *countervailing duties* ini oleh Pemerintah Amerika Serikat.

- Pajak Impor

Yang dimaksud dengan pajak impor adalah pajak yang dipungut atas komoditi impor disamping bea-masuk. Dengan berlakunya Undang-undang pajak yang baru, setiap barang impor dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.

- Ijin Impor dan alokasi devisa

Yang dimaksud dengan ijin impor dan alokasi devisa ialah bila pemerintah secara umum melarang impor kecuali bagi mereka yang memperoleh ijin impor dan sekaligus memberikan jatah (alokasi) devisa untuk membiayai impor itu.

- Kontraksi Rupiah dan mempengaruhi harga impor

Yang dimaksud dengan kontraksi rupiah ialah tindakan bank yang mengetatkan kredit impor dengan cara memaksa importir menyetor deposito untuk pembukaan L/C. Dengan demikian di satu pihak bank menyedot uang dalam peredaran melalui impor dan di lain pihak kalkulasi

impor menjadi lebih mahal karena bunga dan peredaran (turn-over) menjadi lamban. Dengan sendirinya barang impor sulit bersaing dengan produksi lokal.

- *Approved Traders (Importer)*

Yang dimaksud dengan approved importer adalah pemerintah dengan sadar membatasi importir untuk komoditi tertentu, sehingga kuantum, mutu, harga dan distribusi komoditi tersebut secara langsung dapat dikendalikan Pemerintah. Pola ini merupakan taraf awal dari timbulnya monopoli atau oligopoly dalam impor komoditi tertentu. Contoh dari approved importers ini adalah cengkeh, bahan baku plastik, gandum, besi baja.

- *Impor-Quota*

Yang dimaksud dengan impor quota adalah pembatasan yang ditetapkan negara pengimpor atas jenis dan jumlah dari suatu komoditi yang boleh diimpor dari suatu negara lain. Kuota impor ini misalnya yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika terhadap tekstil Indonesia atau Kuota Kopi yang berlaku bagi anggota ICO (International Coffee Organization)

2.7.3 Kebijakan hambatan non tarif

Kebijakan hambatan non-tarif ini tidak selamanya dapat dijalankan dengan sepenuhnya tanpa menimbulkan permasalahan antara lain adanya proteksionisme berlebihan, pajak bagi produk agrikultur yang terlalu tinggi, dan adanya kecenderungan terbentuknya blok-blok perdagangan seperti Uni Eropa dan NAFTA. Sejumlah upaya telah dilakukan, antara lain melaksanakan Millenium Round yang merupakan negosiasi perdagangan di Konferensi Perdagangan WTO tahun 1999, meski upaya ini gagal karena berbedanya pendapat antar negara. Upaya lainnya ialah dengan melaksanakan DOHA Round pada November 2001 dan hasilnya diharuskan sudah terbentuk pada akhir tahun 2004. Namun, setelah lima tahun berlalu tetap tidak ada keputusan dari round ini sehingga pada Juli 2006 dinyatakan

gagal karena banyak ketidaksetujuan negara mengenai subsidi agrikultural antara negara maju dan berkembang, maupun antar sesama negara berkembang. Sehingga, saat ini WTO masih mencari cara untuk mencapai persetujuan mengenai persoalan yang ada dan telah banyak melakukan negosiasi-negosiasi bilateral (Salvatore, 2013:286-287).

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa hambatan non-tarif dalam perdagangan merupakan penerapan pembatasan kuota atau jumlah total barang impor yang boleh masuk ke dalam suatu negara. Pembatasan jumlah kuota ini dilakukan sebagai salah satu usaha proteksi negara untuk melindungi produsen dalam negerinya, agar tidak terlalu banyak produk dari negara luar yang beredar. Kuota yang dilakukan dengan membatasi jumlah impor dalam satu kurun waktu tertentu disebut dengan absolute quota, sedangkan kombinasi dari penggunaan kuota dan tarif disebut dengan tariff-rate quota. Hambatan non-tarif ini dilaksanakan bukan tanpa masalah. Banyak bentrok kepentingan negara dalam pelaksanaannya, sehingga hingga kini terus diupayakan penyelesaian dan pencarian jalan tengahnya.

2.8 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO didirikan tahun 2004 dengan kursi asosiasi berada di Zurich, Swiss, dan sekretariat berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan kantor cabang di Jakarta. Organisasi ini diklaim telah memiliki 1000 anggota di lebih dari 50 negara.

RSPO terinspirasi dari ide meja bundar pada legenda Arthurian di mana semua pelaku meja bundar yang sebagian besar para Ksatria dan Raja Arthur memiliki hak yang sama dalam forum tersebut. Meski demikian, tidak

semua anggota memiliki hak voting di dalam RSPO, karena hanya produsen dan distributor besar saja yang memiliki hak voting. Anggota di luar produsen dan distributor, seperti akademisi, LSM lingkungan, dan anggota masyarakat tidak memiliki hak voting.

Organisasi ini melakukan pertemuan tahunan yang menyertakan berbagai pemegang kepentingan (*stakeholder*) untuk bernegosiasi pada berbagai isu yang mempengaruhi industri minyak sawit. Pembentukan RPSO berjalan dengan kritik dari berbagai sektor, terutama LSM lingkungan. Isu utama mencakup dampak perluasan perkebunan kelapa sawit terhadap populasi orang utan, penghancuran hutan tropis untuk perkebunan kelapa sawit baru, dan pembakaran serta pengeringan lahan gambut. Anggota RSPO diizinkan untuk menebang habis hutan yang mampu menyebabkan tumbuhnya alang-alang (*Imperata cylindrica*), sehingga hal ini memicu keraguan terhadap kelayakan dari RSPO. Sikap LSM mengenai RSPO cenderung terbagi, ada yang mendukung dan ada yang tidak.

2.8.1 Respon Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Friends of the earth international (FOEI)

"Secara umum, perusahaan RSPO berada pada prinsip dan kriteria teknis, namun masalah lingkungan dan sosial dari budi daya kelapa sawit sebagian besar berada dalam proses politik palsu, pengelolaan yang rendah, dan permintaan pasar yang tidak berkelanjutan. RSPO adalah proses sertifikasi yang bersifat sukarela untuk keanggotaan yang bersifat premium dan secara total menyetatkan "lambang hijau" bagi industri kelapa sawit. Lebih lanjut RSPO memberikan sertifikasi tanpa secara jelas menunjuk kepada beberapa dari isu struktural mendasar yang memunculkan dampak negatif dari budi daya kelapa sawit. Sehingga *Friends of the earth international (FOEI)* tidaklah mengenal RSPO sebagai proses sertifikasi yang kredibel dan hanya sebagai alat yang secara teknis tidak dapat menyelesaikan dampak yang besar dari budidaya kelapa sawit terhadap hutan, lahan, dan masyarakat."

Greenpeace

Greenpeace memiliki posisi sebagai pendukung dan pengkritik RSPO. Berdasarkan *press release* di website Unilever pada Desember 2009, Direktur Eksekutif *Greenpeace* John Sauven menyatakan:

"Keputusan Unilever dapat mewakili suatu momen untuk mendefinisikan industri minyak sawit. Apa yang kita lihat di sini adalah pembeli terbesar dari minyak sawit dengan kemampuan finansialnya dalam memberikan keraguan terhadap penyuplai minyak sawit yang menghancurkan hutan hujan dan menebang habis lahan gambut. Hal ini menciptakan sebuah standar baru untuk diikuti oleh yang lain."

Namun *Greenpeace* Britania Raya menyatakan sebaliknya:

"Usaha industri untuk membawa masalah deforestasi dalam kendali mereka datang melalui RSPO. Didirikan tahun 2004 untuk membawa standar ekologis dan etis yang jelas dalam produksi minyak sawit, dan anggotanya mencakup perusahaan papan atas seperti Unilever, Cadbury's, Nestlé, dan Tesco, juga penyalur minyak sawit seperti Cargill dan ADM. Bersama-sama semua perusahaan ini menyumbang 40 persen perdagangan minyak sawit global.

Namun sejak saat itu penghancuran hutan terus berlanjut. Banyak anggota RSPO yang tidak mengambil langkah apapun untuk menghindari praktik yang buruk terkait industri, seperti penebangan hutan secara besar-besaran dan pengambil alihan lahan milik masyarakat setempat tanpa persetujuan mereka. Di atas semua ini, RSPO sebenarnya menciptakan ilusi dari produksi minyak sawit berkelanjutan dan membenarkan ekspansi industri kelapa sawit."

Hasil investigasi yang dirilis pada tahun 2008 oleh *Greenpeace* menemukan berbagai isu mengenai penyuplai utama minyak sawit untuk Unilever, di mana Unilever menerima laporan tersebut dan tidak akan menggunakan penyuplai itu. Unilever dan *Greenpeace* juga mengumumkan mereka akan membentuk lobi untuk moratorium deforestasi akibat minyak sawit.

2.9 Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di Asia dan Uni Eropa dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit. Beberapa hal yang diterapkan dalam pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai prinsip ISPO yaitu:

- a. Tersedia SOP/ Instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru kelapa sawit.
- b. Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan memperhatikan konservasi lahan.
- c. Sebelum pembukaan lahan dilakukan, pelaku usaha wajib melakukan studi kelayakan dan AMDAL.
- d. Lahan tidak dapat ditanami dengan kemiringan $< 30\%$, lahan gambut dengan kedalaman < 3 meter dan hamparan lebih dari 70% ; lahan adat, sumber air, situs sejarah dan sebagainya tetap dijaga kelestariaanya.
- e. Untuk pembukaan lahan gambut hanya dilakukan pada lahan kawasan budidaya dengan ketebalan gambut 3 meter, kematangan *saprik* (matang) dan *hemik* (setengah matang) dan di bawah gambut bukan merupakan lapisan pasir kuarsa atau lapisan tanah sulfat asam serta mengatur drainase untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

- f. Khusus untuk lahan gambut harus dibangun sistem tata air (*water management*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Pembuatan sarana jalan, terasering, rorak, penanaman tanaman penutup tanah dalam rangka konservasi lahan.
- h. Tersedianya rencana kerja tahunan (RKT) pembukaan lahan baru.
- i. Kegiatan pembukaan secara terdokumentasi (dan pernyataan pelaku usaha bahwa pembukaan lahan dilakukan tanpa bahan bakar.)

ISPO dikritik karena tidak melibatkan LSM dan auditor independen. Namun dapat dikatakan lebih baik dibandingkan RSPO karena bersifat mengikat bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Sedangkan RSPO bersifat sukarela. Rosediana Suharto, salah satu dewan eksekutif ISPO menyatakan pemerintah mewajibkan seluruh pemilik perkebunan untuk bersertifikat hingga tahun 2015. Ia juga menyatakan akan meningkatkan jumlah auditor menjadi 2000. Pemerintah pun akan melarang ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) jika perusahaan tidak mengantongi sertifikat ISPO mulai tahun 2014.

Meski telah bersifat wajib dan pemerintah Indonesia menargetkan 100 persen perusahaan bersertifikat sebelum 2014 berakhir, namun perusahaan perkebunan sawit pemegang sertifikat ISPO pada bulan April 2014 baru 40 perusahaan dari total 1500. ISPO tidak hanya mengenai sertifikasi, namun juga dialog berkelanjutan antara pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pihak lainnya yang terkait. Pada bulan Maret 2014, perusahaan pemegang sertifikat ISPO memfokuskan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu bahasan utama dalam perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Indonesia terus berupaya mempromosikan ISPO di Uni Eropa dan melobi penghapusan diskriminasi minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yang diproduksi di dalam Eropa. Uni Eropa menanggapi dengan mewajibkan eksportir CPO memberikan label RSPO kepada produk CPO-nya. Pemilik lahan sawit di Indonesia yang tergabung dalam Gabungan

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia berencana melakukan penghentian ekspor ke Eropa karena kewajiban sertifikasi RPSO ini. Namun direktur RSPO Indonesia menyatakan bahwa pemegang sertifikat ISPO akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan sertifikat RSPO karena keduanya saling melengkapi dalam bisnis kelapa sawit dunia. **INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO)** Merupakan tuntunan / guidance pengembangan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada Peraturan & Perundangan yang berlaku di Indonesia, sebagai penjabaran amanat UUD 1945 dan merespons tuntutan pasar global.

2.9.1 Tujuan ditetapkannya ISPO

Adapun tujuan didirikannya ispo adalah sebagai berikut;

- Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia
- Memantapkan sikap dasar bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global;
- Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup.

2.9.2 Prinsip-prinsip Ispo

1. SISTEM PERIZINAN DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN, Meliputi :

Perizinan dan sertifikat – Pengelola perkebunan harus memperoleh perizinan serta sertifikat tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi Perkebunan -> Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RUTWK) sesuai dengan perundangan yang berlaku atau kebijakan lain yang sesuai dengan ketentuan yang di tentukan oleh pemerintah setempat.

Sengketa Lahan dan Koempensasi -> Pengelola perkebunan harus memastikan bahwa lahan perkebunan yang digunakan bebas dari status sengketa dengan masyarakat/petandi di sekitarnya. Apabila terdapat sengketa maka harus di selesaikan dengan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum.

Status Badan Hukum -> Perkebunan kelapa sawit yang dikelola harus mempunyai status badan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Perkebunan -> Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk memproduksi minyak sawit lestari. Rencana dan realisasi pembangunan perkebunan dan pabrik. Pemberian formasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan pemangku kepentingan lainnya terkecuali menyangkut hal yang patut dirahasiakan.

2. PENERAPAN PEDOMAN TEKNIS BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT, MELIPUTI :

a. Penerapan pedoman teknis budidaya :

Pembukaan lahan

Perlindungan terhadap sumber dan kualitas air

Perbenihan

Penanaman

Pemeliharaan tanaman dalam mendukung produktifitas tanaman

Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)

Pemanenan

b. Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan :

Pengangkutan buah

Penerimaan TBS di PABRIK/MILL

Pengolahan TBS

Pengolahan limbah

Pemanfaatan limbah

3. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN, meliputi :

Kewajiban kebun kelapa sawit yang memiliki PABRIK/MILL

Kewajiban terkait analisa dampak lingkungan AMDAL,UKL, dan UPL.

Identifikasi dan konservasi flora dan fauna (biodiversity)

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pelestarian biodiversity

Identifikasi dan perlindungan kawasan lindung

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi

Pembukaan lahan baru (setelah 2011)

Peremajaan perkebunan kelapa sawit.

4. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA, Meliputi ;

System manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)

Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja/buruh

Penggunaan pekerja anak dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan Suku, Ras, Gender dan Agama

Pembentukan serikat pekerja

Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja.

5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KOMUNITAS, Meliputi ;

Tanggung jawab social dan lingkungan kemasyarakatan

Pemberdayaan masyarakat adat/ penduduk asli

6. PEMBERDAYAAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT, Meliputi ;

Pengembangan usaha local

Pengelola perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa pada masyarakat sekitar kebun.

7. PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN, Meliputi ;

Pengelolaan perkebunan dan pabrik/ mill harus terus menerus meningkatkan kinerja (social, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


	Sumber	Hasil
	INTAN TIARA KARTIKA (2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat mudah terpengaruh dan dipengaruhi akibat tindakan Uni Eropa, begitu pula sebaliknya. Hal ini terlihat dari pengaruh kebijakan <i>Renewable Energy Directive (RED)</i> yang berhasil menghambat masuknya kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Untuk mengantisipasi RED, Indonesia kemudian mengeluarkan suatu strategi

		<p>untuk mencegah gangguan ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang kemudian dikenal dengan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (ISPO). RED dan ISPO saling berinteraksi terlihat dari adanya penyesuaian dari kebijakan ISPO terhadap kebijakan RED. Jabaran butir dasar kebijakan RED dan ISPO tidak sepenuhnya sama, meskipun asumsinya berawal pada hal yang sama.</p>
Prof. Dr. Ir. Masyhuri (2011)		<p>Indonesia masih memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing ekspor CPO di atas Malaysia, terutama dalam luas lahan dan sumberdaya manusia yang melimpah.</p>
Arif Haryana (2011)		<p>14. Sejarah, potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mengindikasikan bahwa kelapa sawit masih mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing, dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, kelapa sawit juga menghadapi berbagai permasalahan terkait</p>

		<p>dengan teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Permasalahan kelapa sawit ini perlu di atasi supaya tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar.</p>
--	--	---

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas mengenai kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan Volume Export Kelapa Sawit Indonesia. Maka dapat diperoleh Kerangka Pemikiran Sebagai Berikut :



Gambar 2.3

2.10.1 Hipotesis

Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2007). Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka maka dapat ditarik hipotesis atau kesimpulan sementara pada penelitian ini, yaitu:

H1 : Terjadi perbedaan tingkat volume export kelapa sawit sebelum kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

H2 : Terjadi perbedaan tingkat volume export kelapa sawit sesudah kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*

